



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
BAPPEDA KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2016 -2021**

**BAPPEDA KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2020**



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 - 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kelangkaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, serta Tata Cara Pembatalan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029;
  20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);
  21. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Skema Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 15);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

- Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 5);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 8);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  30. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

#### MEMUTUSAKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 - 2021.**

#### Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 71) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 27 Januari 2020

  
BUPATI TASIKMALAYA,  
ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 27 Januari 2020

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,  
MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 19



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

Kompleks Perkantoran Jalan Sukapura II Singaparna  
Kode Pos 46415 No Telp. (0265) 543340 Fax. (0265) 543432  
KABUPATEN TASIKMALAYA

---

---

KEPUTUSAN  
KEPALA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 069/050.13/X/PEP/Bapp/2019

tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI RENCANA STRATEGIS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 - 2021  
TAHUN ANGGARAN 2019

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 050/Kep.442-Bapp/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Awal Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Rencana Strategis dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 14 Oktober 2019

**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,**



Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE., M.Si  
NIP. 19670414 199303 1 011

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TASIKMALAYA  
 NOMOR : 069/050.13/X/PEP/Bapp/2019  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016-2021 TAHUN ANGGARAN 2019.

SUSUNAN TIM PENYUSUN REVISI RENCANA STRATEGIS  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016-2021  
 TAHUN ANGGARAN 2019

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Anggota : 1. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.  
 2. Kepala Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.  
 3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.  
 4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.  
 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.  
 6. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.  
 7. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.  
 8. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.  
 9. Kepala Sub Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.  
 10. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.  
 11. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
12. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
  13. Kepala Sub Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
  14. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
  15. Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE., M.Si  
NIP. 19670414 199303 1 011

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN  
TASIKMALAYA  
NOMOR : 069/050.13/X/PEP/Bapp/2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI RENCANA  
STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016-2021  
TAHUN ANGGARAN 2019.

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN REVISI RENCANA STRATEGIS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016-2021  
TAHUN ANGGARAN 2019

KETUA

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Revisi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 Tahun Anggaran 2019 yang meliputi bahan/materi, akomodasi, konsumsi, keamanan dan lain-lain.

WAKIL KETUA

Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Revisi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 Tahun Anggaran 2019.

SEKRETARIS

- Mengkoordinir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Revisi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 Tahun Anggaran 2019;
- Mempersiapkan segala fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan Penyusunan Revisi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 Tahun Anggaran 2019.

ANGGOTA

- Melakukan penelitian atas kelengkapan seluruh bahan/materi dalam rangka Penyusunan Revisi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 Tahun Anggaran 2019;
- Mempersiapkan Akomodasi, Konsumsi, Dokumentasi Pelaksanaan Penyusunan Revisi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 Tahun Anggaran 2019;
- Melaksanakan pencetakan, penggandaan, pendistribusian, serta pengarsipan hasil pelaksanaan Penyusunan Revisi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 Tahun Anggaran 2019.

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE., M.Si  
NIP. 19670414 199303 1 011

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan Pengembangan.

Rencana Strategis disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya; serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Strategis yang kami susun ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan agar tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan rencana kegiatan dalam Rencana Strategis ini terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Singaparna, Januari 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



**Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE., M.Si**

NIP. 19670414 199303 1 011

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan. Secara khusus Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan berbagai tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan / *monitoring*, evaluasi serta tahapan penelitian dan pengembangan terhadap pemanfaatan hasil-hasilnya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD tersebut disusun untuk mewujudkan



capaian visi dan misi serta tujuan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan melakukan review dan revisi terhadap RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Nomor 98 tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa BAPPEDA sebagai unsur penunjang urusan Pemerintahan yaitu meliputi perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup Penyesuaian urusan perangkat daerah; Penyesuaian tugas pokok dan fungsi; Penyempurnaan tujuan dan sasaran perangkat daerah; Penyempurnaan indikator dan target kinerja; serta Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan.

Dalam penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 selain berpedoman terhadap Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021 juga berpedoman pada dokumen RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031. Untuk menjaga keselarasan antara perencanaan pembangunan di daerah dan Nasional, penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Tasikmalaya juga melalui proses telaahan terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Berikut gambar 1.1 proses penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah hingga penetapannya oleh kepala Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana strategis Bappeda Kabupaten Tasikmalaya dilakukan melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan di Bappeda Kabupaten Tasikmalaya baik unsur pimpinan, unsur staf sekretariat maupun unsur pelaksana bidang.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -2018 ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
29. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Tasikmalaya adalah meningkatkan kinerja bidang urusan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan untuk menwujudkan visi dan misi yang telah disepakati dalam target kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 adalah :

- Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah unsur penunjang urusan Pemerintahan yaitu meliputi perencanaan serta penelitian dan pengembangan
- Menjadi acuan resmi bagi BAPPEDA serta para pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan unsur penunjang urusan Pemerintahan yaitu meliputi perencanaan serta penelitian dan pengembangan
- Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen rencana kerja tahunan di BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana strategis Bappeda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

	1.3	Maksud dan Tujuan
	1.3.1	Maksud
	1.3.2	Tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA
	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2	Sumber Daya BAPPEDA
	2.3	Kinerja Pelayanan BAPPEDA
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA
	3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA.
	3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi.
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis.
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1.	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Bappeda
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN**

Bab ini merumuskan rencana Program dan Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN UNSUR  
PENUNJANG PEMERINTAHAN BIDANG  
PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN**

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII : PENUTUP**

Bab ini menjelaskan bagian penutup dari dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tasikmalaya.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya merupakan instansi pemerintah yang turut berperan serta dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Bappeda adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya. Badan ini memiliki tugas pokok dan fungsi membantu menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya serta penilaian atas pelaksanaannya dan berkewajiban memadukan antara rencana nasional dan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


## **Susunan Organisasi Bappeda**

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

1. Kepala;
2. sekretariat, terdiri atas:
  - a. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
  - c. sub bagian keuangan.
3. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, terdiri atas:
  - a. sub bidang perencanaan; dan
  - b. sub bidang pengendalian dan evaluasi.
4. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, terdiri atas:
  - a. sub bidang pemerintahan; dan
  - b. sub bidang pembangunan manusia.
5. bidang ekonomi dan sumber daya alam, terdiri atas:
  - a. sub bidang ekonomi; dan
  - b. sub bidang sumber daya alam.
6. bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah, terdiri atas:
  - a. sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup; dan
  - b. sub bidang infrastruktur wilayah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya.

**Gambar 2.1.**  
**Struktur Organisasi BAPPEDA**



Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, berikut Penjelasan tugas dan fungsi Susunan Organisasi Bappeda :

**Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok Badan meliputi urusan kesekretariatan, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, perencanaan pembangunan serta penelitian pengembangan bidang ekonomi dan sumber daya alam,

bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah.

Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- d. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Kepala Badan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penetapan rencana kerja Bappeda;
- b. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah dengan Dinas atau Badan dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- d. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi perumusan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;

- e. menyelenggarakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan, pelaksanaan dan hasil penyusunan renstra dan rencana kerja perangkat daerah;
- f. menyelenggarakan koordinasi rencana pembangunan nasional;
- g. menyelenggarakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- h. menyelenggarakan kegiatan perencanaan pembangunan daerah bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- i. menyelenggarakan koordinasi pembangunan lintas sektor dan lintas program;
- j. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- k. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- l. menyelenggarakan penyusunan bahan perjanjian kinerja pemerintah daerah;
- m. menyelenggarakan koordinasi penyusunan perjanjian kinerja perangkat daerah;
- n. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
- o. menyelenggarakan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah;

- p. menyelenggarakan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- q. menyelenggarakan urusan kesekretariatan meliputi pembinaan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan badan perencanaan pembangunan daerah;
- r. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas pokok dan fungsi badan; dan
- s. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan badan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program badan;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Sekretariat mempunyai rincian tugas :

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja sekretariat;
- b. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Badan;
- c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi belanja dan keuangan Badan;
- d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja badan;
- e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;

- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja badan dan tiap-tiap unit kerja Badan;
- k. menyelenggarakan penyusunan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- l. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
- n. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sekretariat;
- o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan

### **Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah**

Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penelitian serta pengembangan



lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan perhubungan serta pengukuran indikator capaian kinerja daerah.

Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- c. penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya; dan
- d. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah.

Rincian tugas Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- b. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan perhubungan dengan dinas/badan dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

- c. menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja pembangunan Daerah lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- d. menyelenggarakan koordinasi musrenbang urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan perhubungan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- f. menyelenggarakan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- g. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian atau lembaga di Provinsi dan Kabupaten;
- h. menyelenggarakan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas nasional;
- i. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama Daerah lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- k. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;

- l. menyelenggarakan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- n. menyelenggarakan koordinasi penyusunan sistem informasi pembangunan Daerah lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- o. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lintas sektor dan lintas program bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- p. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- q. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektor lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- r. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- s. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;  
dan
- t. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah terdiri atas :

1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
2. Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah

## **Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam**

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penelitian serta pengembangan lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam meliputi pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, pariwisata, keuangan, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal dan perizinan serta pengukuran indikator capaian kinerja Daerah.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- c. penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan bidang ekonomi dan sumber daya alam untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya; dan
- d. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan sumber daya alam.

Rincian tugas Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- b. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bidang ekonomi dengan Dinas/Badan dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

- c. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan Musrenbang bidang ekonomi dan sumber daya alam sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- e. menyelenggarakan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah; dan
- f. menyelenggarakan koordinasi dan analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- g. menyelenggarakan koordinasi dan verifikasi rancangan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- h. menyelenggarakan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- i. menyelenggarakan koordinasi penyusunan sistem informasi pembangunan Daerah lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- j. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lintas sektor dan lintas program bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- k. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;

- l. menyelenggarakan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah;
- m. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian atau lembaga di provinsi dan kabupaten;
- n. menyelenggarakan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas nasional;
- o. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektor lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- p. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- q. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang ekonomi dan sumber daya alam; dan
- r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri atas :

1. Sub Bidang Ekonomi
2. Sub Bidang Sumber Daya Alam

### **Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penelitian serta pengembangan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi penyelenggaraan kepegawaian dan diklat, perencanaan, pengawasan, pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana, bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang perpustakaan, bidang kearsipan, bidang persandian, bidang statistik, bidang komunikasi dan informatika, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bidang kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan pasca bencana dan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengukuran indikator capaian kinerja daerah.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan
- d. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Rincian tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bidang kepegawaian dan diklat, perencanaan, pengawasan, pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang perpustakaan, bidang kearsipan, bidang persandian, bidang statistik, bidang komunikasi dan informatika, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bidang kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan pasca bencana dan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan Dinas atau Badan dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan urusan bidang kepegawaian dan diklat, perencanaan, pengawasan, pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang perpustakaan, bidang kearsipan, bidang persandian, bidang statistik, bidang komunikasi dan informatika, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman dan



- ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bidang kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan pasca bencana dan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- d. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - e. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - f. menyelenggarakan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah;
  - g. menyelenggarakan koordinasi dan analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - h. menyelenggarakan koordinasi dan verifikasi rancangan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - i. menyelenggarakan koordinasi penyusunan sistem informasi pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - j. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lintas sektor dan lintas program lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - k. menyelenggarakan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;

- l. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- m. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian atau lembaga di provinsi dan kabupaten lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- n. menyelenggarakan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas nasional;
- o. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektor lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- p. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati;
- q. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:

- a) Sub Bidang Pemerintahan;
- b) Sub Bidang Pembangunan Manusia.

### **Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi**

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan rencana pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan mengintegrasikan dan mensinkronisasikan hasil perencanaan

pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan rencana pembangunan daerah dari bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah;
- d. penyelenggaraan penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pengintegrasian dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Rincian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi :

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi;
- b. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan rencana pembangunan daerah lainnya;

- d. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- e. menyelenggarakan pengintegrasian dan sinkronisasi hasil penyusunan rencana pembangunan Daerah dari bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- f. menyelenggarakan penyusunan skala prioritas rencana pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis dari bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- g. menyelenggarakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi identifikasi permasalahan dan tindak lanjut untuk mewujudkan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan Daerah;
- h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan sistem informasi pembangunan Daerah;
- i. menyelenggarakan analisis dan pengkajian kewilayahan;
- j. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan musrenbang penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah;
- k. menyelenggarakan penyusunan bahan perjanjian kinerja Pemerintah daerah serta koordinasi penyusunan perjanjian kinerja perangkat Daerah;
- l. menyelenggarakan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;

- m. menyelenggarakan pemberian informasi pembangunan dan pengamanan data informasi pembangunan daerah melalui bahan cetak/elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- n. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi;
- o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi membawahi :

- a. Sub Bidang Perencanaan;
- b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 98 Tahun 2019, mengenai rincian tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.2 Sumber Daya BAPPEDA**

### **Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan**

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya  
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Bappeda	1	-	1
2	Sekretariat	10	6	16
3	Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah	6	1	7

4	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	4	3	7
5	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8	2	10
6	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi	6	1	7
7	Kelompok Jabatan Fungsional	1	-	-
<b>Jumlah Total</b>		<b>35</b>	<b>13</b>	<b>48</b>

Sumber : DUK BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019

Tabel 2.2  
Rekapitulasi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya  
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2019

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	TINGKAT PENDIDIKAN							
			S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kepala Bappeda	1	-	1	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	16	-	3	7	-	-	5	1	-
3	Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah	7	-	4	3	-	-	-	-	-
4	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	7	-	5	2	-	-	-	-	-
5	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	10	-	2	7	-	-	1	-	-
6	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi	7	-	4	3	-	-	-	-	-
7	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Total</b>		<b>48</b>	-	<b>19</b>	<b>22</b>	-	-	<b>6</b>	<b>1</b>	-

Sumber : DUK BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019

Tabel 2.3

Rekapitulasi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya  
Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang Tahun 2019

NO	UNIT KERJA	JML	PANGKAT, GOLONGAN DAN RUANG								
			IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kepala Bappeda	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	16	-	1	1	1	4	5	-	-	4
3	Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah	7	-	-	1	-	3	2	1	-	-
4	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	7	-	-	1	2	1	2	1	-	-
5	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	10	-	-	1	1	3	2	2	-	1
6	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi	7	-	-	2	-	2	2	1	-	-
7	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Total</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	

Sumber : DUK BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019

Keterangan : Jumlah pegawai tersebut belum termasuk Tenaga Kerja Kontrak dan Tenaga Kerja Sukarelawan.

### 2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Bappeda telah melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana strategis Bappeda, dengan pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tabel 2.4 berikut :

**Tabel 2.4**  
**Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Tasikmalaya**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I.	<b>Program dan kegiatan lokalitas kewenangan Perangkat Daerah</b>																		
a.	<b>Dokumen perencanaan pembangunan</b>																		
	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Dokumen Rencana Strategis (Renstra)	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	5 Dok	5 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
	Dokumen Rencana Kerja (Renja)	5 Dok	5 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
	Dokumen Sistem Perencanaan	1 Dok	1 Dok					1 Dok					1 Dok					100%	



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Pembangunan Daerah																		
	Dokumen Rancangan Awal RPJMD	1 Dok	1 Dok						1 Dok					1 Dok					100%
	Master Plan Taman Geologi Jasper	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Review RTRW	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	RAD AMPL	1 Dok	1 Dok	-	-	1 Dok	-	-	1 Dok	-	1 Dok	-	-	1 Dok	-	100%	-	-	100%
	PPSP	2 Dok	2 Dok	-	-		1 Dok	1 Dok		-		1 Dok	1 Dok		-		100%	100%	
	Pengembangan Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Bagian Selatan	1 Dok	1 Dok	-		1 Dok	-	-	-		1 Dok	-	-	-	-	100%	-	-	-
	Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dok	1 Dok						1 Dok					1 Dok					100%
b.	<b>Dokumen penganggaran</b>																		
	Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)	5 Dok	5 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
	Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)	5 Dok	5 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
	Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	5 Dok	5 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
	Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP)	5 Dok	5 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	10 Dok	10 Dok	-	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	100%	100%	100%	100%	
	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	10 Dok	10 Dok	-	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	100%	100%	100%	100%	
c.	<b>Dokumen data statistik daerah</b>																			
	TDA	5 Dok	5 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%	
	Profil Kabupaten								1 Dok											
	KCDA				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok												
	Profil Kecamatan								1 Dok											
	PDRB	4 Dok	4 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		100%	100%	100%	100%		
	IPM	4 Dok	4 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok		-	1 Dok	1 Dok	1 Dok		-	100%	100%	100%		-	
	Parameter	2 Dok	2 Dok					1 Dok	1 Dok				1 Dok	1 Dok					100%	100%
<b>II.</b>	<b>Program dan kegiatan lintas PERANGKAT DAERAH</b>																			
a.	Musrenbang RPJMD	1 Kali	1 Kali	-	1 Kali	-	-	-	-	1 Kali	-	-	-	-	100%	-	-	-		
b.	Musrenbang RKPD	5 Kali	5 Kali	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	100%	100%	100%	100%	
c.	Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100%	
d.	Penyusunan LKPJ Tahunan	5 Dok	5 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%	
e.	Monitoring dan Evaluasi	2 kali	2 kali	-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	100%	100%	100%	100%	

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda**

Untuk melaksanakan pengembangan pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya selama periode lima tahun ke depan banyak aspek yang menjadi tantangan dan peluang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Faktor-faktor yang menjadi tantangan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda diantaranya adalah:

- Belum meratanya tingkat kompetensi Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
- Inkonsistensi perencanaan dengan penganggaran dan kepatuhan para pemangku kepentingan terhadap dokumen perencanaan;
- Belum optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan dengan Perangkat Daerah lainnya.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informatika dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi peluang terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu:

- Keberadaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Peran Bappeda sebagai Perencana Pembangunan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah semakin strategis.

- Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan.
- Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah.
- Kerjasama antar daerah dan pihak swasta dalam perencanaan pembangunan daerah.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Pelayanan Bappeda**

**TABEL 3.1.**  
**Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bappeda**  
**Kabupaten Tasikmalaya**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan	Hasil pengendalian dan evaluasi tidak dapat digunakan untuk masukan perencanaan	Kualitas SDM yang belum sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
		Kurangnya evaluasi yang intensif dari pimpinan	
		Kurangnya Komitmen untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi	
		Belum terintegrasinya perencanaan dan pelaporan	
		Hasil kajian belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perencanaan	Kurangnya kepedulian SDM dalam mengevaluasi hasil kajian
		Hasil kajian hanya sebagai dokumen pelengkap administrasi	
		Kurangnya Kepatuhan terhadap dokumen yang telah dilaksanakan	
		Data pembangunan tidak baik (tidak valid)	Inkonsistensi sumber data yang digunakan
		Ketersediaan data yang tidak up to date	
		Tidak adanya evaluasi dari data yang telah dipublikasikan	
		Tidak tersedianya database yang menunjukkan perkembangan data setiap tahun	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Ketidaksesuaian antar dokumen perencanaan	Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran Kurangnya pemahaman para pemangku jabatan tentang perencanaan
		Lemahnya Koordinasi Perencanaan dengan para pemangku kepentingan	Adanya tumpang tindih tupoksi antar unit kerja Adanya ego sektoral masing-masing perangkat daerah Kurangnya komitmen para pemangku kepentingan Tidak adanya lembaga forum koordinasi wilayah

### 3.1.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya merupakan kajian atau identifikasi terhadap kondisi internal organisasi, baik yang menyangkut organisasi, efektivitas organisasi, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana maupun pembiayaan yang ada. Kondisi lingkungan internal ini dapat menggambarkan kekuatan atau kelemahan organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Analisis lingkungan eksternal merupakan kajian atau identifikasi terhadap lingkungan utama organisasi yang menyangkut faktor-faktor sosial, ekonomi, politik maupun teknologi. Kondisi lingkungan eksternal ini dapat menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pencapaian visi dan misi organisasi yang terdiri dari faktor-faktor pendorong atau mempermudah dikelompokkan sebagai peluang, sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat atau menyulitkan dikelompokkan sebagai ancaman.

Berdasarkan identifikasi maka gambaran kondisi lingkungan internal dan eksternal Bappeda Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strength*) :

- 1) Peran Bappeda sebagai lembaga perencana sangat luas dan strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan;
- 2) Peran Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Bappeda sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

2. Kelemahan (*Weaknesses*) :

- 1) Dukungan sarana prasarana dan fasilitas kerja dalam rangka mendukung kinerja lembaga belum memadai;
- 2) Publikasi dan sosialisasi kebijakan rencana pembangunan daerah belum optimal;
- 3) Penggunaan data dalam perencanaan pembangunan belum optimal
- 4) Belum optimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia serta belum optimalnya fungsional perencana;
- 5) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pembangunan serta hasil monitoring dan evaluasi belum dijadikan acuan bahan perencanaan selanjutnya ;
- 6) Belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan sebagai bahan perencanaan

3. Peluang (*Opportunities*) :

- 1) Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas aparatur perencana

- 2) Kesempatan dalam berkoordinasi, baik secara vertikal maupun horizontal dalam upaya sinkronisasi dan konsultasi rencana pembangunan daerah semakin luas;
- 3) Kemudahan mengakses informasi melalui teknologi informasi
- 4) Terdapatnya lembaga perguruan tinggi yang menjadi mitra dalam kajian ilmiah bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah.
- 5) Ketersediaan dokumen perencanaan dan pedoman/regulasi yang sedang berlaku tentang tata cara perencanaan pembangunan;
- 6) Tuntutan kompetensi aparatur perencana;
- 7) Ketersediaan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik atau *e-planning*.

#### 4. Ancaman (*Threats*) :

- 1) Adanya indikasi ketidakpedulian (skeptisme) masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
- 2) Pelaksanaan perencanaan pembangunan rentan terhadap intervensi politik sehingga mengakibatkan terjadinya deviasi antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan;
- 3) Adanya dinamika perubahan regulasi pemerintah dan belum didukung regulasi di tingkat Daerah;

Selama periode 2011-2015, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga teknis perencanaan pembangunan telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang



belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Permasalahan cenderung terjadi dalam hal inkonsistensi antara aspek perencanaan dengan aspek pelaksanaan, bukan dalam hal keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan secara hirarki.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan acaman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi secara utuh sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

Berdasarkan uraian kekuatan dan peluang di atas, diharapkan dapat berhasil mewujudkan kondisi ideal yaitu BAPPEDA sebagai lembaga perencanaan yang mengkoordinir perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.

Pada kenyataannya hambatan yang ditemukan masih menjadi penyebab belum terwujudnya kondisi ideal yang dicita-citakan, yaitu masih adanya “bias” dalam proses perencanaan serta hasil monitoring evaluasi pembangunan belum dijadikan acuan untuk bahan perencanaan selanjutnya dan belum optimalnya penelitian dan pengembangan.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2016-2021 akan diprioritaskan kepada pembangunan yang

berbasis perdesaan sesuai dengan karakteristik penduduk dan wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

### **VISI**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021 adalah: “KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN”

### **MISI**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqulkarimah, dan berkualitas.
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh di bidang agribisnis dan pariwisata
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

Adapun Program Prioritas Bupati adalah TASIK SIAP, yang dijabarkan sebagai berikut :

**SIAP 1**

Memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar.

**SIAP 2**

Menjadikan sumberdaya manusia berahlaq dan berkualitas.

**SIAP 3**

Berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif.

**SIAP 4**

Mendayagunakan teknologi informasi.

**SIAP 5**

Menjamin kemudahan investasi.

Sementara itu Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang merupakan program strategis daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta pengejawantahan Tasik Siap, diantaranya sebagai berikut :

1. Tasik Cerdas Berakhlaq
2. Tasik Sehat
3. Tasik Sejahtera
4. Tasik Peduli Perempuan dan Layak Anak
5. Tani Mukti
6. Piknik Ka Tasik
7. Tasik Makmur dan Kreatif
8. Tasik Amanah
9. Tasik Nyaman
10. Tasik Tangguh

Misi yang berkaitan dengan Tugas pokok dan fungsi Bappeda yaitu terdapat pada Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Periode 2016-2021. Tugas pokok BAPPEDA berkaitan dengan Misi ke 3 adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)” serta mendukung Program Pembangunan Daerah “Tasik Amanah”.

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Bappeda guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah, maka Bappeda sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu, Bappeda berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

**Tabel 3.2.**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BAPPEDA  
terhadap Pencapaian Visi dan Misi  
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>Visi : “ KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, DINAMIS, BERDAYA SAING DAN BERBASIS PERDESAAN ”</b>				
<b>No</b>	<b>Misi</b>	<b>Permasalahan Pelayanan BAPPEDA</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlakul-karimah, dan berkualitas	Belum optimalnya konsep perencanaan pembangunan bidang sosial, pendidikan, kesehatan dan keagamaan yang mendorong perbaikan kualitas SDM Kabupaten Tasikmalaya	Belum optimalnya konsep perencanaan pembangunan bidang sosial, Pendidikan, kesehatan dan keagamaan	- Banyaknya Pesantren yang tersebar di wilayah Kabupaten Tasikmalaya - Budaya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang Religius islami

<b>Visi : “ KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, DINAMIS, BERDAYA SAING DAN BERBASIS PERDESAAN ”</b>				
<b>No</b>	<b>Misi</b>	<b>Permasalahan Pelayanan BAPPEDA</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
				- Program dan kegiatan yang mendorong peningkatan kualitas masyarakat
2.	Mewujudkan perekonomian yang tangguh di bidang agribisnis dan pariwisata	Belum optimalnya konsep perencanaan pembangunan ekonomi terpadu di Kabupaten Tasikmalaya	Belum adanya Dokumen <i>Master Plan</i> Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya	Potensi sektor ekonomi yang banyak dan beragam dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya terutama dalam bidang agribisnis dan pariwisata
3.	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	Masih rendahnya konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya berbagai kepentingan</li> <li>- Partisipasi dan antusias masyarakat terhadap perencanaan pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappeda sebagai TAPD</li> <li>- Masyarakat semakin kritis terhadap perencanaan pembangunan</li> </ul>
4.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan	Belum sesuai pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang Kabupaten Tasikmalaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Kepentingan stakeholder yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Tasikmalaya</li> <li>- Regulasi tata ruang yang sulit direalisasikan</li> </ul>	Tersedianya dokumen rencana tata ruang dan dokumen infrastruktur wilayah

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SKPD kabupaten/kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

Telaah terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas mengingat Bappeda mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam perencanaan pembangunan. Dalam Renstra Bappenas dicantumkan bahwa peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *think tank*. Tugas penting Kementerian PPN/Bappenas lainnya adalah membangun dan mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan yang selama ini melibatkan instansi, perguruan tinggi dan organisasi profesi, diatur dengan kebijakan atau peraturan yang belum terintegrasi dengan baik. Optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas analisa, telaahan dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan.

Tujuan utama dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasanpenugasan lainnya

dari Presiden/pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan Nasional. Tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi dengan didukung 4 faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja.

Adapun telaah terhadap Renstra Bappeda Provinsi dilakukan terhadap dokumen Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat yang diharapkan, maka ditetapkan **Visi** BAPPEDA Propinsi Jawa Barat, yaitu: **“Perencanaan Pembangunan Jawa Barat yang Berkualitas dan Akuntabel”**, dengan **Misi** sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang implementatif;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dengan fungsi perencanaan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dan pemerintah pusat;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang didukung oleh SDM yang handal.

Hasil analisis terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bappeda Kabupaten Tasikmalaya perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Kabupaten

Tasikmalaya yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

<b>Visi : “Perencanaan Pembangunan Jawa Barat yang Berkualitas dan AKuntabel”</b>				
<b>No</b>	<b>Sasaran Renstra Bappeda Provinsi</b>	<b>Permasalahan Pelayanan BAPPEDA</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah;	Menurunnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kapasitas akan direalisasikannya rencana	Terbatasnya akses masyarakat untuk berperan aktif dalam perencanaan pembangunan di Jawa Barat	Adanya Musrenbang sebagai wadah untuk mengakomodir aspirasi masyarakat
2.	Meningkatnya perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi;	Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan	Tidak konsistennya antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran	Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan
3.	Meningkatnya indeks keterbukaan informasi publik	Belum optimalnya pelayanan informasi perencanaan pembangunan	Sarana dan prasarana yang kurang memadai	Tersedianya website Bappeda dan SMS Gateway
4.	Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	Belum dimanfaatkan secara optimal hasil evaluasi dan pengendalian	Proses Perencanaan dan pengendalian pembangunan masih	Adanya kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan



<b>Visi : “Perencanaan Pembangunan Jawa Barat yang Berkualitas dan AKuntabel”</b>				
<b>No</b>	<b>Sasaran Renstra Bappeda Provinsi</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Pelayanan BAPPEDA</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
			dipengaruhi kepentingan partai politik dan golongan tertentu	pembangunan daerah
5.	Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang;	Belum dimanfaatkan secara optimal hasil kajian dan penelitian untuk input bagi perencanaan pembangunan daerah	Tidak konsistennya perencanaan tata ruang dengan pelaksanaan	- Adanya dokumen RTRW - Adanya peranan BKPRD dalam penataan ruang
6.	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	Masih rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan	Tidak konsistennya antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran	Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan
7.	Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat	Sumber daya manusia dibidang perencanaan masih perlu ditingkatkan	Rendahnya aparatur yang mengikuti diklat perencanaan	- Kuantitas SDM memadai - Tersedianya anggaran peningkatan kualitas aparatur
8.	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan	Belum optimalnya penggunaan SOP	Tidak lengkapnya ketersediaan SOP masing-masing kegiatan	Tupoksi Bappeda

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya telah ditetapkan melalui Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya dalamnya memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang ingin dicapai pada tahun 2031 adalah mewujudkan Kabupaten yang maju dan sejahtera berbasis sektor pertanian serta menjaga keharmonisan lingkungan berkelanjutan. Didalam mencapai tujuan penataan ruang tersebut, maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang. Beberapa kebijakan dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya yaitu antara lain :

- Pemantapan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan produktivitas pertanian;
- Pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya ;
- Pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan ;
- Pengembangan sistem perkotaan – perdesaan ;
- Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah ;
- Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah belum berkembang ;
- Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan dan pembangunan berkelanjutan ; dan

- Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;

Selanjutnya di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031 termuat mengenai rencana Struktur ruang dan Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya, struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya bahwa struktur ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya secara berhierarki meliputi;

- A. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**, sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten / Kota atau beberapa Kecamatan, meliputi ;
  - Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Singaparna ;
  - Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Karangnunggal ;
- B. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp)**, kawasan perkotaan yang kedepannya dipromosikan atau diajukan untuk ditetapkan sebagai PKL, meliputi ;
  - Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Manonjaya ;
  - Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Ciawi ;
- C. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)**, kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa Desa, meliputi ;

- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Rajapolah, Taraju, Cipatujah, Cibalong, Mangunreja, Bantarkalong, Cikatomas, dan Cineam ;

D. **Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)**, sebagai pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar Desa ;

Sedangkan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya mencakup rencana pola ruang kawasan lindung yang ditetapkan seluas 64,35 persen dan rencana pola ruang kawasan budidaya seluas 35,65 persen.

Selanjutnya untuk operasionalisasinya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya perlu dijabarkan ke dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

### **Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi

sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi / berdampak terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya periode rencana 2011 – 2031 dengan Metode cepat (Quick Self Assesment) dan akan disusun kembali pada penyusunan dokumen revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya TA 2016

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BAPPEDA memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Perumusan isu-isu strategis terkait dengan dinamika lingkungan strategis lembaga/institusi Bappeda Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam misi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Isu strategis untuk Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kemampuan dan kompetensi SDM perencana;
2. Perencanaan berbasis Teknologi Informasi;
3. Ketersediaan basis data untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
4. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan dalam Menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
6. Koordinasi perencanaan pembangunan daerah antar perangkat daerah;

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Tasikmalaya**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, misi yang berkaitan dengan Tugas pokok dan fungsi Bappeda yaitu terdapat pada Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Periode 2016-2021. Tugas pokok BAPPEDA “Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan umum pembangunan daerah meliputi perencanaan pembangunan tata ruang dan infrastruktur wilayah, ekonomi, sosial dan pemerintahan, pendanaan dan pelaporan, bidang penelitian dan pengembangan serta tugas lain yang diberikan Bupati berkaitan dengan Misi ke 3 adalah “Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*)”.

Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

#### **Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan**

Indikator Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Tingkat Keselarasan RPJMD dan APBD.

Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah, provinsi, dan pusat
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Indikator Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah ;

1. Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPJMD
2. Tingkat Konsistensi Renstra PD terhadap RPJMD
3. Tingkat Konsistensi Renja PD terhadap RKPD
4. Nilai Evaluasi AKIP Bappeda
5. Nilai IKM Bappeda
6. Tingkat Maturitas SPIP Bappeda

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan dan sasaran untuk setiap tahunnya selama lima tahun ke depan, disajikan pada **tabel 4.1.** sebagai berikut



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda**

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TAHUN					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TAHUN						
				2017	2018	2019	2020	2021					2017	2018	2019	2020	2021		
1	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Tingkat Keselarasan RPJMD dan APBD	75%	80%	80%	80%	80%	80%	1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah, provinsi, dan pusat	1	Tingkat Konsistensi RKPD dan RPJMD	%	75	100	100	100	100	100
											2	Tingkat Konsistensi Renstra SKPD terhadap RPJMD	%	75	100	100	100	100	100
											3	Tingkat Konsistensi Renja SKPD terhadap RKPD	%	75	100	100	100	100	100
									2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	1	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	%	Na	64	64,5	65	65,5	66
								2			Nilai IKM Bappeda	Point	80.08	80.1	80.2	74.2	76	78	
								3			Tingkat Maturitas SPIP Bappeda	Point	Na	Na	4.0	4.05	4.1	4.15	

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Penentuan strategi dan kebijakan BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya dalam lima tahun mendatang didasarkan pada tujuan dan sasaran serta visi dan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.

Selanjutnya Visi Kabupaten Tasikmalaya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya yaitu **“Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Dinamis, dan Berdaya Saing di Bidang Agribisnis Berbasis Perdesaan”**

Sedangkan Misi yang telah ditetapkan dalam mencapai Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlakul karimah dan Berkualitas.
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan

Analisis SWOT dari Program, Sasaran dan Strategi yang dilakukan di BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya dapat digambarkan sebagai berikut :

#### **a. Kekuatan (*Strength*) :**

- 1) Peran Bappeda sebagai lembaga perencana sangat luas dan strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan;

- 2) Peran Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Tersedianya jumlah pegawai yang memadai;
- 4) Bappeda sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

**b. Kelemahan (*Weaknesses*) :**

- 1) Dukungan sarana prasarana dan fasilitas kerja dalam rangka mendukung kinerja lembaga belum memadai;
- 2) Publikasi dan sosialisasi kebijakan rencana pembangunan daerah belum optimal;
- 3) Penggunaan data dalam perencanaan pembangunan belum optimal
- 4) Belum optimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia serta belum adanya fungsional perencanaan;
- 5) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pembangunan serta hasil monitoring dan evaluasi belum dijadikan acuan bahan perencanaan selanjutnya ;
- 6) Belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan sebagai bahan perencanaan

**c. Peluang (*Opportunities*) :**

- 1) Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas aparatur perencanaan
- 2) Kesempatan dalam berkoordinasi, baik secara vertikal maupun horizontal dalam upaya sinkronisasi dan konsultasi rencana pembangunan daerah semakin luas;
- 3) Kemudahan mengakses informasi melalui teknologi informasi
- 4) Terdapatnya lembaga perguruan tinggi yang menjadi mitra dalam kajian ilmiah bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah.

- 5) Ketersediaan dokumen perencanaan dan pedoman/regulasi yang sedang berlaku tentang tata cara perencanaan pembangunan;
- 6) Tuntutan kompetensi aparatur perencana;
- 7) Ketersediaan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik atau *e-planning*.

**d. Ancaman (*Threats*) :**

- 1) Adanya indikasi ketidakpedulian (skeptisme) masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
- 2) Pelaksanaan perencanaan pembangunan rentan terhadap intervensi politik sehingga mengakibatkan terjadinya deviasi antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan;
- 3) Adanya dinamika perubahan regulasi pemerintah dan belum didukung regulasi di tingkat Daerah;
- 4) Lemahnya dukungan dari Perangkat Daerah dalam hal perencanaan

	<p><b>PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas aparatur perencana</li> <li>2) Tuntutan kompetensi aparatur perencana</li> <li>3) Kesempatan dalam berkoordinasi, baik secara vertikal maupun horizontal dalam upaya sinkronisasi dan konsultasi rencana pembangunan daerah semakin luas;</li> <li>4) Kemudahan mengakses informasi melalui teknologi informasi</li> <li>5) Terdapatnya lembaga perguruan tinggi yang menjadi mitra dalam kajian ilmiah bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah.</li> <li>6) Ketersediaan dokumen perencanaan dan pedoman/regulasi yang sedang berlaku tentang tata cara perencanaan pembangunan</li> <li>7) Ketersediaan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik atau <i>e-planning</i></li> </ol>	<p><b>ANCAMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya indikasi ketidakpedulian (skeptisme) masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;</li> <li>2) Pelaksanaan perencanaan pembangunan rentan terhadap intervensi politik sehingga mengakibatkan terjadinya deviasi antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan;</li> <li>3) Adanya dinamika perubahan regulasi pemerintah dan belum didukung regulasi di tingkat Daerah;</li> <li>4) Lemahnya dukungan dari Perangkat Daerah dalam hal perencanaan</li> </ol>
<p><b>KEKUATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedianya jumlah pegawai yang memadai</li> <li>2) Peran Bappeda sebagai lembaga perencana sangat luas dan strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan</li> <li>3) Peran Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah</li> <li>4) Bappeda sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)</li> </ol>	<p><b>STRATEGI (S - O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi Aparatur Perencana</li> <li>2) Meningkatkan akurasi dan validitas data melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga yang kompeten</li> <li>3) Mewujudkan Sistem Informasi Manajemen yang mendukung kegiatan di Bappeda</li> <li>4) Meningkatkan koordinasi Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya, dan pihak swasta</li> <li>5) Menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi lembaga vertikal dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan dalam penyusunan kajian perencanaan pembangunan yang aplikatif</li> <li>6) Meningkatkan ketersediaan kajian dan produk hukum bidang penataan ruang</li> <li>7) Mengoptimalkan peran dan fungsi BKPRD</li> </ol>	<p><b>STRATEGI (S - T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan kapasitas lembaga perencanaan di tingkat bawah (mulai dari tingkat RT, RW, desa dan kecamatan) melalui penyelenggaraan Bimtek Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan)</li> <li>2) Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan Perangkat Daerah, TAPD dan lembaga legislatif.</li> <li>3) Penyesuaian dengan perubahan regulasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan</li> </ol>

<b>KELEMAHAN</b>	<b>STRATEGI (W - O)</b>	<b>STRATEGI (W - T)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belum optimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia serta belum adanya fungsional perencana</li> <li>2) Dukungan sarana prasarana dan fasilitas kerja dalam rangka mendukung kinerja lembaga belum memadai</li> <li>3) Publikasi dan sosialisasi kebijakan rencana pembangunan daerah belum optimal;</li> <li>4) Penggunaan data dalam perencanaan pembangunan belum optimal</li> <li>5) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pembangunan serta hasil monitoring dan evaluasi belum dijadikan acuan bahan perencanaan selanjutnya ;</li> <li>6) Belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan sebagai bahan perencanaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengembangkan jabatan fungsional perencana dan peneliti melalui pengiriman pegawai bappeda untuk mengikuti diklat fungsional</li> <li>2) Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja lembaga.</li> <li>3) Optimalisasi pelaporan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah</li> <li>4) Meningkatkan kualitas Data dan Dokumen Perencanaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan intensitas Sosialisasi Program/Pembangunan tahun berjalan</li> </ol>

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Bappeda dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021.

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Bappeda pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan.

Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Oleh karena itu, masing-masing rencana program dan kegiatan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dijabarkan berdasarkan table 5.1 berikut :

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi</b> : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Dinamis, dan Berdaya Saing di Bidang Agribisnis Berbasis Perdesaan							
<b>Misi</b> : Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )							
<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>		<b>STRATEGI</b>		<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	
1	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan	1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah, provinsi, dan pusat	1	Meningkatkan koordinasi Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya, dan pihak swasta	1	Peningkatan koordinasi Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah pusat, Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya, dan pihak swasta
				2	Optimalisasi pelaporan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	2	Peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	3	Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja lembaga	3	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional kerja SKPD
				4	Meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi Aparatur Perencana	4	Pelaksanaan In House Training bagi Perencana
				5	Optimalisasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	5	Peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Bappeda dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021.

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Bappeda pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan.

Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Oleh karena itu, masing-masing rencana program dan kegiatan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dijabarkan berdasarkan table 6.1 berikut :

TABEL 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Tasikmalaya

TUJUAN RENSTRA	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	TARGET						Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Tingkat Keselarasan RPJMD dan APBD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai IKM Bappeda	80	80,1	80,2	74,2	76	78	01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	%	100%	1.395.000.000	100%	1.627.366.400	100%	1.523.199.400	100%	1.884.277.000	100%	1.931.747.000	100%	1.637.747.000				
												01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	bulan	12	300.000.000	12	240.000.000	12	240.000.000	12	250.000.000	12	650.000.000	12	356.000.000		
													01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persediaan alat tulis kantor	bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	75.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	
													01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persediaan barang cetak dan penggandaan	bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	
													01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket						1	150.000.000						
													01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persediaan peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	56.000.000	12	56.000.000	12	56.000.000	
													01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persediaan Bahan Bacaan (surat kabar / majalah / koran ) dan Perundang-undangan	bulan	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	60.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	
													01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persediaan Makanan dan Minuman	bulan	12	75.000.000	12	36.600.000	12	36.600.000	12	36.600.000	12	36.600.000	12	36.600.000	
													01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	orang	3	70.000.000	4	111.780.000	5	130.480.000	7	159.380.000	6	170.000.000	6	170.000.000	
													01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Gedung Kantor	orang	3	50.000.000	3	47.600.000	4	88.000.000	4	78.150.000	4	100.000.000	4	100.000.000	
													01.27	Penyediaan Jasa Cleaning Service	Jasa Cleaning Service	paket	1	110.000.000	1	119.089.400	1	123.822.400	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	
													01.29	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	bulan	12	350.000.000	12	732.297.000	12	564.297.000	12	564.147.000	12	564.147.000	12	564.147.000	
													01.30	Updating dan Upgrading Website	Pemeliharaan Website	%	100	100.000.000											
														Pembuatan Website Bappeda Kabupaten Tasikmalaya	Website Bappeda Kab.Tsm	website							1	100.000.000					
														Survei Kepuasan Masyarakat	IKM Bappeda	Point							1	150.000.000					
														02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik</b>	%	100	1.300.000.000	100	1.007.356.395	100	1.008.838.600	100	1.624.889.600	100	1.900.000.000	100	3.200.000.000
														02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas	unit						3	300.000.000	6	400.000.000	5	1.700.000.000	
														02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	paket	1	500.000.000	1	202.778.795	1	245.650.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000
														02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jasa pemeliharaan gedung kantor	paket	1	250.000.000	1	250.000.000	1	205.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
														02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional	bulan	12	450.000.000	12	469.843.600	12	443.763.600	12	510.464.600	12	500.000.000	12	600.000.000
														02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor	bulan	12	100.000.000	12	84.734.000	12	114.425.000	12	114.425.000	12	100.000.000	12	100.000.000
														02.65	Pembangunan Mushola Bappeda	Mushola Bappeda	bangunan							1	100.000.000				
															Penataan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah ruangan yang ditata	Ruangan							1	100.000.000	1	100.000.000		
														03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Capaian Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	%						100	62.175.000	100	62.175.000	100	62.175.000	
														03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas	jenis						3	62.175.000	3	62.175.000	3	62.175.000	
														05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Capaian peningkatan kapasitas pegawai</b>	%	100	200.000.000	100	216.650.000	100	166.650.000	100	430.000.000	100	550.000.000	100	450.000.000
														05.05	Peningkatan Pelayanan Prima Bidang Penyusunan Administrasi Kepegawaian/Biaya Pelatihan dan Kursus Pelatihan/Diklat Teknis Substansi/Fungsional/Kursus/Seminar/Lokakarya/Workshop	Sosialisasi/Bimbingan Teknis	%	100	200.000.000	100	166.650.000	100	166.650.000	100	200.000.000				
														05.12	Diklat Pemetaan Penggunaan Pesawat (Nirawalk Dji Phantom)	Jumlah peserta Diklat	orang		50.000.000										
														05.13	Capacity Building	Jumlah kegiatan Outbond	kegiatan						2	230.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	
															In House Training	Jumlah pelaksanaan In House Training	kegiatan							2	100.000.000				
														05.14	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana Bappeda	Jumlah bimtek/seminar	%							100	200.000.000	100	200.000.000		
														06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pengembangan Sistem Pelaporan</b>	%	100	350.000.000	100	250.000.000	100	325.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000
														06.05	Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat daerah	Dokumen Pelaporan	Dok						4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	
														06.07	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan perencanaan pembangunan	kali	2	350.000.000	2	250.000.000	2	325.000.000						
														06.11	Penyusunan LKIP Perangkat Daerah	LKIP Bappeda	Dok						1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
															Survei Kepuasan Masyarakat	IKM Bappeda	Point							1	150.000.000	1	150.000.000		



TUJUAN RENSTRA	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	TARGET						Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
									21	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun ( n )	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun ( n )	Dok			1	150.000.000			1	150.000.000	1	150.000.000			
									21	Penyusunan Dokumen KUA PPAS Tahun Anggaran (n+1) dan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran ( n )	Dokumen KUA PPAS Tahun Anggaran 2019 dan Dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2018	Dok					2	400.000.000							
									21,82	Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDG'S	Dokumen Rencana Aksi Daerah SDG'S	Dok			1	135.000.000									
									21,83	Penyusunan Naskah Akademik RTRW	Dokumen Naskah Akademik RTRW	Dok			1	250.000.000									
									21,84	Finalisasi Revisi RTRW	Dokumen Revisi RTRW														
									21,85	E-Planning Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi E-Planning berbasis web	%			50	750.000.000	75	345.000.000	100	250.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	
									21,86	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Ramah HAM	Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Ramah HAM	Dok			1	135.000.000									
									21,87	Masterplan Kawasan Lindung Di Kab. Tasikmalaya	Dokumen Masterplan Kawasan Lindung Di Kab. Tasikmalaya	Dok			1	500.000.000									
									21,88	Penataan Ruang Pada Kawasan Perkotaan Penyangga Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya	Dokumen Penataan Ruang Pada Kawasan Perkotaan Penyangga Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya	Dok			1	3.500.000.000									
									21,89	Legislasi PERDA RTRW Kabupaten Tasikmalaya	Perda RTRW Kabupaten Tasikmalaya	Perda					1	325.000.000							
									21,90	Sistem Informasi Geografis Sumber Daya Air Wilayah Singaparna	Aplikasi SIG Sumber Daya Air Wilayah Singaparna	Aplikasi					1	175.000.000							
									21,91	Masterplan Drainase Ibukota Kabupaten Tasikmalaya	Dokumen Masterplan Drainase Ibukota Kabupaten Tasikmalaya	Dok					1	350.000.000							
									21,92	Sosialisasi PERDA RTRW Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah peserta Sosialisasi PERDA RTRW Kabupaten Tasikmalaya	orang							100.000.000						
									21,93	Penyusunan Revisi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021	Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021	Dok					1	425.000.000							
									21,94	Fasilitasi Penyusunan Revisi Renstra SKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021	Dokumen Renstra Revisi SKPD Kabupaten Tasikmalaya	Dok					28	300.000.000							
									21,95	E-Pelaporan Kabupaten Tasikmalaya	Terbentuknya E - Pelaporan Kabupaten Tasikmalaya	Aplikasi					1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
									21,96	Penyusunan RAD Kabupaten Tasikmalaya Layak Anak	Dokumen RAD Kabupaten Tasikmalaya Layak Anak	Dok					1	150.000.000							
									21,98	FS Pola Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Membangun Infrastruktur PJU Berbasis SMART LIGHTING SYSTEM	Dokumen Pola Kemitraan Pemerintah Daerah	dok					1	200.000.000							
									21,99	Pembuatan Peta Desa	Peta Desa	Peta Desa	80	400.000.000			271	1.900.000.000							
									21,100	Sinergi Perencanaan Daerah (Banprov)	Dokumen Kebijakan Perencanaan Kab. Tasikmalaya Tahun 2019	Dok	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000			1	150.000.000	
									21,101	Pengendalian Evaluasi Capaian Indikator RPJMD	Dokumen Pengendalian Evaluasi Capaian Indikator RPJMD	Dok							1	250.000.000			1	250.000.000	
									21,1	Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun (n+2)	Dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun (n+2)	Dok							1	150.000.000	1	150.000.000			
									21,1	Asistensi Program Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya	KAK Program Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Dok							1	100.000.000					
									21,1	Sosialisasi Permendagri No 86 Tahun 2017	Sosialisasi Permendagri No 86 Tahun 2017	%			100	150.000.000									
									21,105	Evaluasi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021	Dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021	Dok			1	150.000.000									
									21,106	Penyusunan Perubahan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025	Perubahan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025	Dok						1	300.000.000						
									21,107	E-Monev	Aplikasi E-Monev	Aplikasi						1	300.000.000						
									21,94	Penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026	Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026	Dok											1	500.000.000	
									21,94	Fasilitasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026	Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026	Dok											25	300.000.000	
										Penyusunan Revisi Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Revisi Perda Sisrenbangda	Perda								1	300.000.000	1	300.000.000		
										Sosialisasi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021	Sosialisasi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021	kegiatan					1	300.000.000							
									21,11	Penyusunan Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tasikmalaya	Dokumen Teknokratik RPJMD	Dok								1	150.000.000				
										Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya	Dok											3	700.000.000	
										Perencanaan prioritas pembangunan daerah	Jumlah dokumen Perencanaanprioritas pembangunan daerah	dok											1	200.000.000	
										Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	dok											1	250.000.000	
										Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	Keterisian data pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	%		200.000.000										80	100.000.000
										<b>22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Tingkat kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD bidang Ekonomi</b>	<b>%</b>							<b>100</b>	<b>1.450.000.000</b>	<b>100</b>	<b>600.000.000</b>	<b>100</b>	<b>650.000.000</b>	
									22,04	Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi	Dokumen Renja Bidang Ekonomi	Dok							1	150.000.000					
									22,15	Kajian Potensi Peningkatan Ekonomi Pasca Pembangunan Tol Cigatas	Dokumen Kajian Potensi Peningkatan Ekonomi Pasca Pembangunan Tol Cigatas	Dok							1	100.000.000					
									22,16	Sinergi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rapat koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	%							100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
									22,17	Masterplan Peningkatan Nilai Tambah dan Pemasaran Hasil Pertanian	Dokumen Masterplan Peningkatan Nilai Tambah dan Pemasaran Hasil Pertanian	Dok							1	300.000.000					

TUJUAN RENSTRA	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	TARGET						Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
									22,18	Penyusunan Masterplan Pengembangan Wisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen Masterplan Pengembangan Wisata dan Ekonomi Kreatif	Dok						1	300.000.000						
									22,19	Penyusunan Indikator Kinerja Bidang Pertanian dan Pariwisata	Dokumen Pencapaian Indikator Bidang Ekonomi	Dok						1	150.000.000						
									22,20	Kajian Potensi Investasi Daerah	Dokumen Kajian Potensi Investasi Daerah	Dok						1	150.000.000						
										Pengendalian&Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Bidang Ekonomi	Laporan Pengendalian&Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Bidang Ekonomi	Lap						1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
										Feasibility Study Pengembangan Geopark di Kabupaten Tasikmalaya	Dokumen FS Pengembangan Geopark di Kabupaten Tasikmalaya	Dok						1	150.000.000						
									22,21	Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Ekonomi	Dokumen Renja Bidang Ekonomi	Dok							1	150.000.000	1	150.000.000			
									22,22	Diseminasi Perencanaan Desa Wisata	Diseminasi Perencanaan Desa Wisata	Keg							1	150.000.000					
									22,23	Kajian Rencana Pengembangan Potensi Desa Wisata di Kab. Tasikmalaya	Kajian Pemetaan Potensi Desa Wisata di Kab. Tasikmalaya	Dok						1	150.000.000						
										Penyusunan Tabel IO Kabupaten Tasikmalaya	Dokumen Tabel IO	Dok										1	200.000.000		
										Penyusunan Database indikator sektor ekonomi	Jumlah dokumen Database indikator sektor ekonomi	Dok										1	150.000.000		
									23	<b>Program Perencanaan Sosial Dan Budaya</b>	<b>Tingkat kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD bidang sosbud</b>			<b>1.475.000.000</b>	<b>1.008.800.000</b>	<b>500.000.000</b>									
									23,16	Koordinasi dan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Dokumen perencanaan dan evaluasi PKH	dok	1,00	600.000.000	1	158.800.000	1	50.000.000							
									23,19	Koordinasi BKPRD	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan			600.000.000		100.000.000		300.000.000							
									23,22	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD, AMPL)	Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD, AMPL)	dok	1,00	275.000.000											
									23,23	Pro Poor Planning and Budgeting, Monitoring (P3BM) + Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG)	Dokumen Pro Poor Planning and Budgeting, Monitoring (P3BM) + Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG)	dok			1	750.000.000	1	150.000.000							
									24	<b>Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>	<b>Tingkat kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD bidang tata ruang&amp;infrastruktur wilayah</b>	<b>%</b>						<b>100</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>100</b>	<b>750.000.000</b>	<b>100</b>	<b>550.000.000</b>		
									24,4	Koordinasi Perencanaan Bidang Triw	Dokumen Renja Bidang Triw	Dok						1	200.000.000						
									24,5	Legislasi Perda RTRW Kab. Tasikmalaya	Perda RTRW Kab. Tasikmalaya	Perda						1	300.000.000						
									24,6	Masterplan pengembangan kawasan Sekitar bendungan leuwi keris	Dokumen Masterplan pengembangan kawasan Sekitar bendungan leuwi keris	Dok						1	500.000.000						
									24,7	Koordinasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	Rapat Koordinasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	%						100	100.000.000						
									24,8	Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang	Dokumen Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang	Dok						1	200.000.000						
									24,9	Permutakhiran Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Dok						1	500.000.000						
										Pengendalian&Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Bidang Triw	Laporan Pengendalian&Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Bidang Triw	Lap						1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
									23,24	Perencanaan dan Evaluasi SPM Pelayanan Dasar Bidang Triw	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SPM Pelayanan Dasar Bidang Triw	Dok						1	100.000.000						
										Identifikasi Kawasan Karst Kab. Tasikmalaya	Dokumen Kawasan Karst Kab. Tasikmalaya	Dok						1	100.000.000						
									24,10	Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah	Renja Bidang Triw	Dok							1	200.000.000	1	200.000.000			
									24,11	Penyusunan Perda Revisi RTRW	Perda RTRW Kab. Tasikmalaya	Perda							1	300.000.000					
									24,13	Perencanaan dan Evaluasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	Dok							1	100.000.000	100	100.000.000			
									24,14	Penyusunan Basis Data Spasial Sarana dan Prasarana	Jumlah dokumen DataBase Data Spasial Sarana dan Prasarana	Dok							1	100.000.000	100	100.000.000			
										Survei Pemanfaatan Ruang	Survei Pemanfaatan Ruang	Keg						1	50.000.000						
										Sosialisasi RTRW	Jumlah peserta Sosialisasi RTRW	org										1	100.000.000		
									29	<b>Program Perencanaan Sosial Dan Pemerintahan</b>	<b>Tingkat kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD bidang sospem</b>	<b>%</b>						<b>100</b>	<b>1.825.000.000</b>	<b>100</b>	<b>925.000.000</b>	<b>100</b>	<b>925.000.000</b>		
									23,03	Koordinasi Perencanaan Bidang Sospem	Dokumen Renja Bidang Sospem							1	200.000.000						
									23,23	Pro Poor Planning and Budgeting, Monitoring (P3BM) + Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG)	Dokumen Pro Poor Planning and Budgeting, Monitoring (P3BM) + Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG)							1	100.000.000						
									23,24	Perencanaan dan Evaluasi SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosbud	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosbud							1	100.000.000			1	100.000.000		
									23,25	Kabupaten Sehat	Pembinaan Pokja Kabupaten Sehat							100	100.000.000						

TUJUAN RENSTRA	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	TARGET						Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
									23	Sinkronisasi Rancangan RPJMDes dengan RPJMD	Dokumen RPJMDes	Dok						264	400.000.000						
									21,11	Koordinasi dan Evaluasi Kawasan Perdesaan	Dokumen Evaluasi dan Perencanaan Kawasan Perdesaan	Dok						1	50.000.000						
										Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Linkus Bidang Sosem	Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Linkus Bidang Sosem	Lap						1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		
									29,08	Diseminasi Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah peserta Diseminasi Perencanaan Pembangunan Desa	org						250	300.000.000	211	200.000.000	211	200.000.000		
									29,09	Perencanaan dan Evaluasi SDG/s	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SDG,s	Dok						1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
									29,10	Perencanaan dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan	Dok						1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
									29,12	Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dok						1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
										Kajian Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Selatan	Kajian Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Selatan	Dok						1	150.000.000						
										Pembekalan Perencanaan Pembangunan Desa	Diseminasi	keg						1	300.000.000						
										Penguatan Lembaga TKPK	Penguatan Lembaga TKPK	keg						1	100.000.000						
									29,13	Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sosial Kemasyarakatan	Renja Bidang Sossem	Dok							1	150.000.000					
										Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang PPM	Renja Bidang PPM	Dok										1	200.000.000		
									28	<b>Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>	<b>Pemahaman terhadap peraturan</b>	<b>%</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100</b>	<b>300.000.000</b>	
									28,01	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Informasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang cukai	%					100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	
									15	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>Tersedianya data yang valid sebagai bahan penentuan kebijakan</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>2.840.000.000</b>	<b>100</b>	<b>373.500.000</b>	<b>100</b>	<b>175.000.000</b>	<b>100</b>	<b>450.000.000</b>	<b>100</b>	<b>225.000.000</b>	<b>100</b>	<b>75.000.000</b>	
									15,11	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Rapat koordinasi Program Penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas program	%	100,00	500.000.000	100	223.500.000	100	175.000.000	100	300.000.000					
									15,18	Penyusunan Parameter Pertumbuhan Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya	Dokumen Parameter Pertumbuhan Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya	Dok	1,00	350.000.000											
									15,21	Koordinasi Pajak Rokok	Rapat Koordinasi Pajak Rokok	%	100,00	200.000.000											
									15,22	Penyusunan Data Profil Kabupaten Tasikmalaya	Dokumen Data Profil Kabupaten Tasikmalaya	Dok	1,00	250.000.000											
									15,24	Penyusunan Buku Perkembangan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya Per Kecamatan	Buku Perkembangan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya Per Kecamatan	Dok	1,00	340.000.000											
									15,27	Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)	Dokumen Nilai Tukar Petani (NTP)	Dok	1,00	200.000.000											
									15,29	Updating dan Upgrading Visualisasi Data	Updating dan Upgrading Visualisasi Data	%	100,00	150.000.000											
									15,30	Penyusunan Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	Dokumen Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	Dok	1,00	150.000.000											
									15,31	Penyusunan Kajian Ekonomi Regional Kabupaten Tasikmalaya	Dokumen Kajian Ekonomi Regional Kabupaten Tasikmalaya	Dok	1,00	200.000.000											
									15,34	Sosialisasi Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	Jumlah peserta Sosialisasi Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	orang		300.000.000		150.000.000									
										Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	Keterisian data pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	%		200.000.000				80	150.000.000	80	150.000.000				
										Updating dan Upgrading Website	Pengelolaan Website Bappeda	%							100	75.000.000	100	75.000.000			
										<b>Program Pengkajian Penggalan Pembangunan Khazanah Potensi Daerah</b>												100	1.200.000.000		
										Pengelolaan SiDa (Sistem Inovasi Daerah)	Pengelolaan SiDa (Sistem Inovasi Daerah)	%											100	300.000.000	
										Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	%											100	100.000.000	
										Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan UKM	Jumlah kajian bidang koperasi dan UKM	Dok											1	150.000.000	
										Penelitian dan Pengembangan Sektor Sosial	Jumlah kajian sektor sosial	Dok											1	150.000.000	
										Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah kajian sektor pariwisata	Dok											1	100.000.000	
										Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Jumlah kajian sektor pertanian	Dok											1	100.000.000	
										Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah kajian sektor kelautan dan perikanan	Dok											1	100.000.000	
										Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah kajian sektor pendidikan	Dok											1	100.000.000	
										Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah kajian sektor kesehatan	Dok											1	100.000.000	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah terkait sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor publik memiliki

karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi terkait kepemimpinan dan prestasi yang terjadi dalam tubuh organisasi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran program dan kegiatan pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai sesuai harapan.

Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**TABEL 7.1**

**Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Tasikmalaya  
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat Konsistensi RKPD dan RPJMD	75	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat Konsistensi Renstra SKPD terhadap RPJMD	75	100	100	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Tingkat Konsistensi Renja SKPD terhadap RKPD	75	100	100	100	100	100	100
4	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	Na	64	64,5	65	65,5	66	66
5	Nilai IKM Bappeda	80.08	80.1	80.2	74.2	76	78	78
6	Tingkat Maturitas SPIP	Na	Na	4,0	4,05	4,1	4,15	4,15

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tasikmalaya merupakan suatu dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan, Isu isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam lima tahun mendatang.

Di samping itu penyusunan Perubahan Renstra Bappeda dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Bappeda Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Tasikmalaya setiap tahunnya.

Akhir kata kiranya keberhasilan Renstra ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.